

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang analisis jual beli uang rusak di Desa Kawunggirang perspektif ekonomi Islam, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam, peneliti mengetahui bahwa akad yang digunakan yaitu jual beli. Pertimbangan penetapan harga beli uang rusak yang terjadi di Desa Kawunggirang sebesar 50%-70% didasarkan pada nilai nominal uang rusak serta kerusakan dari uang rusak tersebut.
2. Jual beli uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang menurut perspektif ekonomi Islam tidak diperbolehkan, karena termasuk kedalam kategori jual beli barang sejenis yang terdapat selisih diantara keduanya. Dimana objek barang yang diperjual belikan di sini adalah uang rupiah yang masih mempunyai nilai tukar serta masih memiliki fungsi uang secara sah dengan uang rupiah dengan kondisi bagus dan adanya pengurangan nilai nominal. Hal tersebut dapat menimbulkan kemadharatan yang dapat mengandung unsur riba menurut ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada:

1. Para tokoh ekonomi Islam, khususnya mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan ekonomi Islam untuk sedikit memberikan pemahaman dilingkungan sekitarnya mengenai konsep ekonomi Islam, khusus tentang praktek Jual beli.
2. Pelaku jual beli uang rusak untuk merubah tatacara praktiik tersebut dengan penyediaan jasa penukaran uang rusak yaitu menggunakan akad *ujrah* bukan jual beli agar dapat sesuai dengan ekonomi Islam.